



SEKRETARIAT UTAMA

Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon/WA: 081110646734 Email: sestama@brin.go.id

[Laman](http://www.brin.go.id) : www.brin.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR B-13536/II.2/KP.01.01/6/2024

TENTANG

SELEKSI TERBUKA KEPALA PUSAT RISET

DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TAHUN 2024

Dalam rangka pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2024, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dalam jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JABATAN YANG DIISI:

1. Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air
2. Kepala Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi
3. Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi
4. Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan
5. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
6. Kepala Pusat Riset Hukum
7. Kepala Pusat Riset Fisika Kuantum
8. Kepala Pusat Riset Agroindustri
9. Kepala Pusat Riset Peternakan
10. Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas
11. Kepala Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar
12. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih
13. Kepala Pusat Riset Sistem Nanoteknologi
14. Kepala Pusat Riset Geoinformatika
15. Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan

B. KUALIFIKASI JABATAN

1. Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang limnologi dan sumber daya air.	a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang limnologi dan sumber daya air; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang limnologi dan sumber daya air; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang limnologi dan sumber daya air; d. pelaksanaan kerja sama di bidang limnologi dan sumber daya air; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang limnologi dan sumber daya air.

2. Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistemika dan evolusi.	a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistemika dan evolusi; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang biosistemika dan evolusi; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi biosistemika dan evolusi; d. pelaksanaan kerja sama di bidang biosistemika dan evolusi; dan

	e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang biosistemika dan evolusi.
--	--

3. Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang ekologi dan etnobiologi; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ekologi dan etnobiologi; d. pelaksanaan kerja sama di bidang ekologi dan etnobiologi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekologi dan etnobiologi.

4. Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Zoologi Terapan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang zoologi terapan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang zoologi terapan; d. pelaksanaan kerja sama di bidang zoologi terapan; dan

	e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang zoologi terapan.
--	---

5. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang masyarakat dan budaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang masyarakat dan budaya; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang masyarakat dan budaya; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang masyarakat dan budaya; d. pelaksanaan kerja sama di bidang masyarakat dan budaya; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masyarakat dan budaya.

6. Kepala Pusat Riset Hukum

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Hukum mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hukum.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hukum; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang hukum; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hukum; d. pelaksanaan kerja sama di bidang hukum; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum.

7. Kepala Pusat Riset Fisika Kuantum

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Fisika Kuantum mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum.	<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum;b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fisika kuantum;c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fisika kuantum;d. pelaksanaan kerja sama di bidang fisika kuantum; dane. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fisika kuantum.

8. Kepala Pusat Riset Agroindustri

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agroindustri.	<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agroindustri;b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang agroindustri;c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang agroindustri;d. pelaksanaan kerja sama di bidang agroindustri; dane. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang agroindustri.

9. Kepala Pusat Riset Peternakan

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis	<ol style="list-style-type: none">a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

<p>teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang peternakan.</p>	<p>penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang peternakan;</p> <p>b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang peternakan;</p> <p>c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peternakan;</p> <p>d. pelaksanaan kerja sama di bidang peternakan; dan</p> <p>e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peternakan.</p>
--	---

10. Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
<p>Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas.</p>	<p>a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas;</p> <p>b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas;</p> <p>c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas;</p> <p>d. pelaksanaan kerja sama di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas; dan</p> <p>e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas.</p>

11. Kepala Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pengujian dan standar.	<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pengujian dan standar;b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi pengujian dan standar;c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang teknologi pengujian dan standar;d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi pengujian dan standar; danf. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi pengujian dan standar.

12. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih.	<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih;b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang lingkungan dan teknologi bersih;c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang lingkungan dan teknologi bersih;d. pelaksanaan kerja sama di bidang lingkungan dan teknologi bersih; dan

	e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan dan teknologi bersih.
--	---

13. Kepala Pusat Riset Sistem Nanoteknologi

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Sistem Nanoteknologi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem nanoteknologi.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem nanoteknologi; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang sistem nanoteknologi; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem nanoteknologi; d. pelaksanaan kerja sama di bidang sistem nanoteknologi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem nanoteknologi.

14. Kepala Pusat Riset Geoinformatika

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Geoinformatika mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang geoinformatika.	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang geoinformatika; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang geoinformatika; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang geoinformatika; d. pelaksanaan kerja sama di bidang geoinformatika; dan

	e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang geoinformatika.
--	--

15. Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan

Ikhtisar Jabatan	Fungsi
Pusat Riset Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman perkebunan.	a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman perkebunan; b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang tanaman perkebunan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tanaman perkebunan; d. pelaksanaan kerja sama di bidang tanaman perkebunan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanaman perkebunan.

C. PERSYARATAN

Persyaratan bagi calon pelamar Kepala Pusat Riset BRIN sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada tanggal pendaftaran;
3. Sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah Jenjang Ahli Madya atau yang setara, dalam ruang lingkup riset sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Magister (S2) diutamakan Doktor (S3);
5. Memiliki rekam jejak aktifitas riset atau penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di bidang terkait, dengan bukti berupa Daftar Riwayat Hidup sesuai format terlampir;
6. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Kepala Pusat Riset/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset, dibuktikan dengan SK Jabatan atau Surat Penugasan;
7. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir bernilai paling

rendah Baik;

8. Mampu berbahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan).

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan melalui alamat website: <https://selter.brin.go.id>.
2. Dokumen kelengkapan dapat diunduh melalui: <https://selter.brin.go.id>.
3. Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Kepala Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. Surat lamaran (**Lampiran I**) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format **Lampiran II** yang ditandatangani oleh pelamar. **Khusus bagi pelamar dari luar BRIN** dilengkapi juga dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. Ijazah Pendidikan terakhir;
 - b. SK kepangkatan terakhir;
 - c. SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - d. Hasil penilaian prestasi kerja Tahun 2022 dan 2023 yang telah disahkan;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - f. Surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka dan persetujuan penugasan/mutasi apabila telah dinyatakan lolos seleksi terbuka Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (Lampiran III)
 - g. Surat pernyataan bahwa pelamar tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau perdata, serta hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, yang bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar, dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang menyelenggarakan fungsi manajemen kepegawaian pada instansi yang bersangkutan (Lampiran IV).
5. Lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 4, diunggah pada aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>) paling lambat tanggal **28 Juni 2024 pukul 23:59 WIB**.
6. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 4 atau 5 dapat diperbarui selama masa penerimaan berkas lamaran melalui aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>).
7. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang disyaratkan dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi setelah penutupan pendaftaran.

E. PENJADWALAN SELEKSI

Seleksi Terbuka Kepala Rusat Riset BRIN direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman	13 Juni 2024
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran	13 – 28 Juni 2024
3	Seleksi Administrasi	2 – 3 Juli 2024
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	5 Juli 2024
5	Seleksi Penilaian Potensi dan Kompetensi	9 – 10 Juli 2024
6	Seleksi presentasi dan wawancara	15 – 19 Juli 2024
7	Pengumuman hasil akhir seleksi	29 Juli 2024

Keterangan:

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Bagi para peserta dimohon untuk selalu mengikuti perkembangan informasi seleksi ini melalui website <https://selter.brin.go.id>

F. Ketentuan Lainnya

1. Informasi terkait tata cara pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi di nomor 0821-3709-2230 atau 0878-6557-2111 (WA) pada jam kerja (07.30-16.00 WIB);
2. Panitia Seleksi Kepala Pusat Riset BRIN tidak memungut biaya apapun dalam setiap tahapan seleksi;
3. Dalam rangka pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN ini tidak ada bimbingan seleksi atau persiapan pendahuluan;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Seluruh keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN dapat digugurkan secara sepihak.

Jakarta, 13 Juni 2024

Sekretaris Utama

Selaku Ketua Panitia Seleksi,

 TT ELEKTRONIK

Nur Tri Aries Suestiningtyas